

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak meningkatnya jumlah pengangguran dalam Negeri, Misalnya jumlah lapangan kerja sekarang ini juga mempengaruhi peningkatan pengangguran. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat dituntut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri, setidaknya bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri.

Namun dalam memulai pekerjaan secara sendiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri akan tetapi terkendala dengan modal dan pengetahuan, termasuk usaha dalam bidang peternakan yang membutuhkan modal dan juga pengetahuan yang cukup.

Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan memanfaatkan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi. Dengan demikian bidang garapan ekonomi adalah salah satu sektor dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi.¹

Ekonomi Islam memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagian ibadah. Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan makmur di bumi ini. Akan tetapi seorang muslim harus ingat bahwa kehidupan dunia ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan akhir kehidupan kita

¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 2

harus diisi dengan kegiatan kreatif dan produktif, dan jangan menjadi manusia yang konsumtif saja. Semakin beriman seseorang seharusnya semakin produktif. Islam juga menyuruh umatnya meningkatkan produktifitas dan mengikis kemalasan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah pada Allah SWT, atas dasar ini maka kerja yang dikehendaki islam adalah kerja bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah SWT dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain.²

Umat manusia sebagai salah satu makhluk-Nya yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Implikasi dari asas ini, manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya³

Salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat dalam kehidupan ini adalah berbisnis dengan menanamkan sebagian uang untuk meningkatkan kehidupan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dikemudian hari, hal ini disebut dengan investasi.

Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian dalam fiqih yang disebut bab muamalat. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah *Musyarakah* / kerjasama.

Syirkah menurut etimologi berarti *al-ikhtilah* yang artinya campur atau pecampuran. Sedangkan menurut terminology, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1. Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 93

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 17

saling mengizinkan kepada salah satu untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharuf

2. Menurut Syafi'iyah, yang ditetapkan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mansyur (diketahui)
3. Menurut Hanafiyah, ungkapan tentang adanya transaksi orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

Menurut para ulama diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.

Di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdapat peternakan ayam petelur yang mana peternakan tersebut dimiliki oleh dua orang yang sama-sama menyertakan modal dan ikut dalam pengelolaan usahanya setiap harinya. Adapun pelaksanaan perjanjian kerjasama dan bagi hasil peternakan ayam petelur yang dilakukan oleh kedua mitra yang bekerjasama dilaksanakan tanpa adanya saksi-saksi melainkan hanya dilakukan oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini akan berlangsung terus-menerus sampai kedua belah pihak sama-sama mengakhiri kerja samanya.

Apabila kerjasama telah diucapkan maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk memenuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan bisnis. Dan tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan dengan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat hasil keuntungan yang didapat. Keuntungan dibagi antar mitra sama-sama mendapatkan keuntungan sebesar 50%.

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi

maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.

Demikian halnya dengan salah satu usaha ternak ayam petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Diantara mitra ini tidak memiliki modal yang cukup untuk mendirikan sebuah peternakan maka mereka menjalin bekerja sama dengan mitra lainnya sehingga kebutuhan modal bisa disangga dua orang mitra agar terasa lebih ringan, sistem kerjasama yang sering kita kenal dengan istilah *Musyarakah*

Kerja sama dalam ekonomi Islam disebut *Syirkah*. Salah satu kerja sama bagi hasil dalam ekonomi Islam adalah *Syirkah Inan*. *Syirkah Inan* adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimakna masing-masing pihak sama-sama berkontribusi penyertaan modal dan tenaga kerja untuk mengelola bisnis yang dijadikan objek syirkah, dengan ketentuan keuntungan atau kerugian disepakati mereka sesuai yang mereka sepakati bersama.

Perjanjian ialah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang disebut oleh dua orang atau lebih. Yang mana suatu perjanjian tersebut telah dan berlaku dalam kehidupan sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 kitab undang-undang hokum perdata bahwa dalam suatu perjanjian terdapat empat hal yang menjadi sarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Kata sepakat dari dua belah pihak
- b. Kecakapan (umur, tidak gila dan tidak dalam perwalian)
- c. Hal tertentu (objek yang diperjanjikan harus jelas)
- d. Suatu sebab yang halal (tidak membawa kemundharatan)

Dengan terpenuhinya empat sarat perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hokum bagi para pihak yang membuatnya.

Pelaksanaan kerjasama anatar kedua mitra di peternakan ini mempunyai sistem terikat antar kedua mitra :

1. Salah satu mitra tidak boleh menjual hasil ternak tanpa sepengetahuan mitra lain.
2. Kedua mitra harus sama-sama ikut terlibat dalam pengelolaan, jika salah satu ada yang tidak bisa hadir maka bisa mencari wakil/penggan untuk melaksanakan pengelolaan peternakan.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kerja sama dari pada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapat ridha dari Allah SWT.⁴ Bekerja keras merupakan jalan bagi manusia untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT, Maka dengan bekerja kedudukan manusia dihadapan Allah bias terangkat bila manusia dalam bekerja penuh dengan ketekunan, keiklasan dan kejujuran.⁵

Setiap individu dalam Negara islam mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam islam seseorang memiliki modal yang banyak dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi disyariatkan untuk menginvestasikan dalam bentuk Mudharabah ataupun musyarokhah (kerja sama) dengan cara menyerahkan modal kepada orang yang tidak atau kekurangan modal dalam berusaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Sehingga tidak ada satupun factor-faktor produksi yang menganggur, baik dari segi modal maupun tenaga kerja. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Islam mengakui kesejahteraan individu dengan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya bukan saling

⁴ Monzer Kahf, *Op,Cit*, hlm 57

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu pengantar*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm 34

bersaing dan bertentangan diantara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemanfaatan bersama. Prinsip ini didasari pada teori ekonomi islam yang memandang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat punya ikatan yang erat karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup⁶.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah), dalam Al-qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik. Halal disini bisa berarti halal zatnya dan halal cara mendapatkannya. Dan baik disini bisa berarti bergizi bagi kesehatan. Kemungkinan untuk memperoleh rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasikan kemungkinan itu orang harus berusaha. Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini tidak terbatas, Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Namun untuk memperoleh hasil ciptaanNya, ada yang dapat langsung dinikmati, dan ada yang harus dilakukan uapaya keras untuk mendapatkannya.⁷

Berusaha dalam bidang bisnis dan perdagangan adalah usaha kerja keras. Dalam kerja keras itu, tersembunyi kepuasan batin, yang tidak dinikmati oleh profesi lain. Dunia bisnis mengutamakan prestasi lebih dahulu, baru kemudian prestise, bukan sebaliknya prestise dulu, baru prestasi.⁸

Bisnis bisa dilakukan dalam berbagai pekerjaan tidak terkecuali pada usaha bisnis peternakan ayam jenis petelur, Lokasi dan lingkungan yang mendukung juga salah satu modal yang sangat penting didalam pengembangan usaha peternakan, karena usaha peternakan ayam butuh tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat sehingga polusi yang diakibatkan oleh limbah ternak tidak mengganggu atau mencemari

⁶ Rozalinda, *Op,Cit*, hlm 25-26

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, PT Kharisma Putra Utama, Prenadamedia Grup, 2011,hlm 6

⁸ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, hlm 157

lingkungan masyarakat. seperti sebuah peternakan di Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus, peternakan ini lokasinya cukup jauh dari pemukiman masyarakat atau lebih tepatnya berada di tengah persawahan, usaha ternak ayam ini dijalankan oleh dua orang yang melakukan kerja sama pada sebuah peternakan ayam jenis petelur, Mereka sudah menjalankan sistem kerja sama mulai tahun 2010 hingga sekarang. Di dalam kerja sama ini kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal masing-masing 50% dan ikut langsung dalam mengurus peternakan setiap harinya. Jenis ayam yang diterkan yaitu ayam petelur tipe medium atau juga disebut *dwi guna*, karena memiliki dua kegunaan yaitu disamping bisa diterkan untuk diambil telurnya, ayam ini juga bisa dimanfaatkan dagingnya setelah ayam tidak lagi produktif yaitu berumur kurang lebih tiga tahun (*afkir*). Peternak akan menjual ayam yang sudah *afkir* tersebut untuk diganti dengan ayam masih muda. Peternak bisa memperbarui generasi ayam ternaknya dengan membeli ayam umur satu hari atau juga yang sudah berumur 4 - 5 bulan (sudah siap produksi).

Selain dimanfaatkan untuk diambil telurnya, daging ayam jenis petelur juga bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia, pada saat ayam tidak produktif lagi jika sudah memasuki umur yang sudah tidak produktif yaitu sekitar tiga tahun, dan jika sudah berusia tiga tahun maka disebut dengan ayam '*afkir*'. Dan setelah berusia tiga tahun maka ayam akan mengalami penurunan produktifitas telur, maka dari itu untuk menghindari kerugian ayam bisa dijual atau bisa di pasarkan sebagai ayam *afkir*.

Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang dinilai dengan pihak lain.⁹

Dibawah ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang peternakan, QS Al-Mukmin 79-80.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا
تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

Artinya : Allah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. (QS Al-Mukmin : 79)¹⁰

Salah satu peternakan ayam jenis petelur yang berada di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, di dalam pengelolaan peternakannya menggunakan praktek kerja sama (*Syirkah*). Dalam menjalankan usaha peternakan ayam jenis petelur yang menggunakan praktek kerja sama (*syirkah*). Untuk menjalankan tugasnya masing-masing pihak harus memberikan modal berupa dana/uang dan juga modal tenaga kerja. Tenaga kerja juga perlu dipertimbangkan sebelum memulai berternak sebab peternakan yang sepi, pekerjaan yang monoton dan temporer akan menyebabkan pekerja tidak betah atau kelak banyak bertingkah aneh.¹¹

Kondisi yang menyebabkan pemilik peternakan melakukan praktek kerja sama (*syirkah*) yaitu dengan menggabungkan peternakan ayam maka usaha peternakan akan memiliki modal lebih besar dan bisa saling bertukar pengetahuan tentang peternakan. Dengan dijalankannya praktek kerja sama

⁹ Philip Kotler, *Mnajemen Pemasaran*, Ideks, Jakarta, 2000, hlm., 9

¹⁰ AL-Qur'an Surat Al Mukmin ayat 79 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm 682

¹¹ Muhammad Rasyaf, *Panduan Beternak Aayam Petelur* ,Penebar Swadaya, hlm 14

(*syirkah*) maka keuntungan dibagi dua dan kerugian juga harus ditanggung kedua pihak.

Sampai saat ini peternakan tersebut yang berada di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus masih menjalankan praktek kerja sama (*syirkah*) dalam pengelolaan usaha peternakan ayam jenis petelur. Sitem kerja sama ini dilakukan oleh dua mitra guna memperkuat modal dan juga pengetahuan tentang peternakan, maka dari itu kedua peternak melakukan praktek kerja sama (*Syirkah*).

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum *Musyarakah* adalah surah An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

Artinya: *maka mereka berserikat dalam sepertiga harta.*(QS. An-Nisa':12)¹²

Berdasarkan dalil diatas Allah Swt sangat menegaskan kepada hambahambanya untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka buat dan disepakatibersama sampai pekerjaan selesai atau sampai pada kontrak yang telah mereka janjikan, selama kerjasama itu tidak bertentangan dengan syari'at. Apabila kerjasama telah diucapkan maka segala tindakannya adalah merupakan amanah yaitu kewajiban untuk memenuhi dengan kesetiaan dan kejujuran terhadap rekan bisnis. Dan tidak melakukan pengkhianatan atau penyelewengan dengan melanggar kontrak kerja yang telah disepakati secara bersama yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para

¹² Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm 103

perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak.

Dalam menjalankan tugasnya para mitra memiliki peran yang sama - sama terlibat dalam pengelolaan sehari-harinya yaitu sebagai berikut :

1. pembelian pakan
2. memberi pakan dan minum ternak
3. pencampuran pakan (katul, Jagung dan konsentrat)
4. perawatan dan pembersihan kandang
5. pemanenan dan pemasaran telur.

Pekerjaan tersebut dilakukan bersama sebagai tanggung jawab mereka yang melakukan kerja sama (*syirkah*). Dengan dilakukannya kerja sama tersebut maka akan tercipta kekuatan yang lebih maksimal dibanding jika mereka tidak melakukan kerja sama (*syirkah*). Kekuatan-kekuatan tersebut diantaranya, mereka akan memiliki modal yang lebih besar, mereka bisa memadukan pengetahuan yang kemungkinan berbeda untuk memaksimalkan perkembangan usaha peternakan, pekerjaan bisa lebih ringan karena dilakukan bersama.

Dengan demikian maka tanggung jawab antar kedua pihak yang berkerja sama / berserikat (*syirkah*) dalam berternak akan terwujud. Dan setiap transaksi pembelian peralatan/perengkapan peternakan harus dicatat dan disaksikan oleh kedua pihak yang melakukan praktek kerja sama (*syirkah*) dalam peternakannya, dan setiap ada masalah tentang peternakan harus dimusawarahkan oleh kedua pihak, agar mereka tidak saling curiga dan sistem kerja sama (*syirkah*) berjalan sesuai syariat islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali Imran Ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ
 حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
 فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka Bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. (Q.S Ali Imran Ayat 159)¹³

Berdasarkan keterangan ayat Al-Quran diatas memberikan pelajaran tentang disyariatkannya musyawarah dan kerja sama (*Syirkah*). Pada dasarnya kerja sama (*syirkah*) itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk kerja sama (*syirkah*) dan bagi hasil ada kerelaan antara individu maupun antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perserikatan atau kerja sama.

¹³AL-Qur'an Surat Ali Imran ayat 149 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm 90

Tabel 1.1

Data jumlah populasi ayam yang ada di obyek penelitian (peternakan)

Tahun	Jumlah Ayam
2011 – 2012	1.800 Ekor
2012 – 2013	2.000 Ekor
2013 – 2014	2.000 Ekor
2014 – 2015	2.200 Ekor
2015 – 2016	2.000 Ekor

Berdasarkan data diatas dalam 5 tahun yang dimulai dari tahun 2011 – 2012 sampai 2015 – 2016, menunjukkan bahwa jumlah ayam petelur di peternakan ini mengalami peningkatan dan juga penurunan.

Berdasarkan gambaran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada penelitian yang berjudul **“Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus).**

B. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (*Syirkah*) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan dalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran skripsi

ini, maka terlebih dahulu penulis tegaskan pengertian dan maksud istilah-istilah dari judul skripsi di atas sebagai berikut:

1. Kerja sama

Merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual

2. Bagi hasil

pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian dalam kerja sama.

3. Peternak

Yaitu seorang yang kegiatannya mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tersebut.

4. Ekonomi islam

Ekonomi islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam.¹⁴

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian¹⁵.

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai “analisis praktik sistem kerja sama (syirkah) dan bagi hasil dalam usaha peternakan ayam jenis petelur menurut perspektif islam. studi kasus di Peternakan ayam Jenis Petelur Milik Saudara Haris dan Ibu Herni di Desa Lau Kecamatan Dawe

¹⁴ Monzer Kahf, *Op,Cit*, hlm 57

¹⁵ Bisri Mustofa, *Menulis Pedoman Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, Panji Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 26.

Kabupaten Kudus” maka fokus penelitian ini adalah menganalisis sitem kerja sama (syirkah) dan bagi hasil menurut perspektif ekonomi islam dalam peternakan ayam jenis petelur.

D. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan pada Sistem Syirkah dan Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Petelur di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ditinjau menurut Hukum Ekonomi Islam

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan usaha peternakan ayam jenis petelur dengan menggunakan sistem kerjasama (syirkah) ?
2. Bagaimana sistem pembagian hasil keuntungan pada usaha peternakan ayam jenis petelur ?
3. Bagaimana menurut ekonomi Islam tentang pengelolaan peternakan ayam petelur dengan sistem kerja sama dan bagi hasil dalam usaha peternakan ayam jenis petelur ?

F. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan praktik sistem syirkah dalam usaha peternakan jenis ayam petelur.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil keuntungan di dalam usaha peternakan ayam jenis petelur.
3. Untuk mengetahui menurut perspektif ekonomi Islam tentang kerja sama dan bagi hasil dalam usaha ternak ayam jenis petelur.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang telah ada sebagai sumber informasi dan sebagai wacana pengetahuan mengenai kerja sama (syirkah) dan bagi hasil.
- b. Dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai mengenai kerja sama (syirkah) dalam usaha peternakan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan tentang Kerja sama (syirkah) dan bagi hasil yang ada di peternakan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan bagi masyarakat dan peternak khususnya mengenai Kerja sama (syirkah) dan bagi hasil dalam peternakan menurut perspektif ekonomi islam.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Hal yang dipaparkan dalam kajian pustaka adalah landasan teori yang dijadikan pijakan untuk mengupas pokok masalah dalam skripsi ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta penutup

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.